



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PUPUT WIDIANTO Bin SURYANTO;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/4 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karangsari RT 004 RW 001 Kecamatan
Kembaran Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Mei 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Teguh Bayu Aji, S.H., M.H., Neni Endah Susanti, S.H., Ahmad Febrian Khoirurrizal, S.H., M.H., dan Nisa Fitri Fadhila, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang berkantor di Jalan Suka Damai No 31 Purwokerto Kulon Purwokerto, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 April 2025 Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bms tanggal 16 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bms tanggal 16 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Puput Widiyanto Bin Suryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak memiliki psikotropika* melanggar Kesatu Primair Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Kedua Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu Primair dan Dakwaan Kumulatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti ;
 - 4.1. 9 (Sembilan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg. masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir. total 90

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Sembilan puluh) butir obat diduga psikotropika;
- 4.2. 1 (satu) buah tas warna coklat kombinasi hitam;
- 4.3. 1 (satu) buah timbangan dengan tertera tulisan CHQ HWH ® POCKET SCALE;
- 4.4. 1 (satu) botol urine Sdr. Raga Kus Pamukti Als Aga Helda Bin Kustianto;
- 4.5. 1 (satu) buah handphone OPPO warna biru dengan nomor whatsapp 085278043272. IMEI 1 863796073880451, IMEI 2 863796073880444; Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Raga Kus Pamukti;
- 4.6. 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam berisikan 40 (empat puluh) paket plastic klip masing-masing didalamnya berisi gulungan lakban warna merah dan tisu sebagai pembungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat netto 12.3325 (dua belas koma tiga tiga dua lima) gram;
- 4.7. 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi warna biru dengan nomor whatsapp 0895321088306. IMEI 1 863917069938661, IMEI 2 863917069938679;
- 4.8. 1 (satu) botol urine Sdr. Rizkiana Nanda Saputra Alias Dalo Bin Kustono; Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Rizkiana Nanda Saputra Alias Dalo Bin Kustono;
- 4.9. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan No.Pol R-2365-IH;
- 4.10. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda warna hitam No.Pol : R-2365-IH dengan Noka : MH1JM8111MK839111, Nosin: JM81E1841189, atas nama pemilik Irfan Arifin alamat Desa Karang Sari RT/RW 004/001 Kel. Kembaran Kab. Banyumas berikut STNK; Dikembalikan kepada Irfan Arifin.
- 4.11. 3 (tiga) butir obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX A®1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg diduga psikotropika;
- 4.12. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 4.13. 1 (satu) botol urine Sdr. Puput Widiyanto Bin Suryanto. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4.14. 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam dengan nomor whatsapp 085600191566. IMEI 1 862945067328776, IMEI 2 862945067328768. Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:
1. Terdakwa bersikap sopan dan tertib selama mengikuti persidangan, mengakui terus terang perbuatannya;
 2. Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa bukan merupakan target operasi polisi dan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa masih mempunyai masa depan yang panjang;
6. Lapas di juluki crime university oleh masyarakat, oleh karenanya apabila Terdakwa berlama-lama di Lapas maka dikhawatirkan tidak akan tercapai tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa. Karena di lapas peredaran narkoba masih dapat terjadi. Bukan tidak mungkin, seseorang yang awalnya pecandu akan menjadi pengedar narkoba ketika menjalani hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-19/BANYU/Enz.2/03/2025 tanggal 15 April 2025 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Puput Widiyanto Bin Suryanto bersama-sama dengan saksi Rizkiana Nanda Saputra Als Dalo Bin Kustono dan saksi Raga Kus Pamukti (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekira pukul 20.25 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024, bertempat di Desa Kedungrandu RT 005 RW 003 Kec.Patikraja, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bayumas yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 18.24 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi Rizkiana Nanda Saputra melalui WhatsApp kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Rizkiana Nanda Saputra

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai apakah paket serbuk kristal sudah turun atau belum kemudian saksi Rizkiana Nanda Saputra menjawab bahwa paket serbuk kristal belum turun lalu saksi Raga Kus Pamukti memerintahkan saksi Rizkiana Nanda Saputra untuk mengambil paket serbuk kristal sesuai dengan shareloc yang dikirim oleh saksi Raga Kus Pamukti namun saksi Rizkiana Nanda Saputra tidak memiliki kendaraan bermotor untuk mengambil paket serbuk kristal tersebut sehingga saksi Rizkiana Nanda Saputra mengajak Terdakwa untuk menemani mengambil paket serbuk kristal tersebut. Kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Rizkiana Nanda Saputra untuk datang ke rumah Terdakwa lalu saksi Rizkiana Nanda Saputra sampai ke rumah Terdakwa dan sempat mengobrol bersama. Setelah itu Terdakwa berjalan kaki ke rumah saksi Puput Widiyanto kemudian Terdakwa memberi kabar akan mengambil paket serbuk kristal tersebut kepada saksi Raga Kus Pamukti lalu saksi Raga Kus Pamukti mengirimkan shareloc serta video lokasi paket serbuk kristal tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu saksi Rizkiana Nanda Saputra meneruskan shareloc serta video lokasi paket serbuk kristal tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi Rizkiana Nanda Saputra membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor beat warna hitam dengan No.Pol: R-2365-IH milik Terdakwa lalu Terdakwa membuka shareloc tersebut dan mengarahkan ke lokasi tersebut. Setengah jam kemudian saksi Rizkiana Nanda Saputra dan Terdakwa sampai di lokasi paket serbuk kristal tersebut yang beralamat di Desa Kedungrandu RT/RW 005/003 Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas kemudian melihat kondisi dirasa aman, saksi Rizkiana Nanda Saputra mengambil handphone dan menyalahkan flash untuk mencari paket tersebut di titik yang sama dengan video namun tidak ketemu. Kemudian pada saat saksi Rizkiana Nanda Saputra dan Terdakwa hendak pergi tiba-tiba dihentikan oleh saksi Arif Hidayat, saksi Agustinus Bayu P serta Team Satresnarkoba Polresta Banyumas lalu saksi Arif Hidayat, saksi Agustinus Bayu P bertanya kepada saksi Rizkiana Nanda Saputra dan Terdakwa "kamu ngapain disini?" lalu di jawab oleh saksi Rizkiana Nanda Saputra dan Terdakwa menjawab hendak mengambil paket serbuk kristal dan menunjukan video paket serbuk kristal tersebut. Setelah itu saksi Rizkiana Nanda Saputra dan Terdakwa mengambil dan membuka plastic hitam yang berisi 40 (empat puluh) paket serbuk kristal dengan disaksi oleh saksi Sugio Novandi dan saksi Rudi Riyanto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyumas tanggal 16 November 2024 yang dibuat sebenar-benarnya, atas kekuatan

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dan jabatan oleh Petugas Penimbang Gatot Daryono, S.Si. dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam berisikan 40 (empat puluh) paket plastic klip transparan masing-masing didalamnya berisi gulungan lakban warna merah dan tisu sebagai pembungkus plastic klip yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto : 12,3325 gram (dua belas koma tiga tiga dua lima) gram.

Jumlah berat netto untuk serbuk kristal diduga sabu : 12,3325 gr (dua belas koma tiga tiga dua lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3292/NNF/2024 tanggal 19 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik atas nama Budi Santoso, S.Si., M.Si. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. BB-7243/2024/NNF berupa 40 (empat puluh) paket plastic klip yang masing-masing dibungkus tisu dan diisolasi warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 12,3325 gram tersimpan di dalam kantong plastic warna hitam, BB-7246/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastic bekas urine yang disita dari Terdakwa Puput Widiyanto Bin Suryanto, di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golong 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Asesmen Terpadu Nomor: BA/005/I/TAT/PB.06.01/2025/BNNK tanggal 22 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Banyumas Iwan Irmawan, S.I.K., M.Si. dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan bahwa Terdakwa tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Puput Widiyanto Bin Suryanto bersama-sama dengan saksi Rizkiana Nanda Saputra Als Dalo Bin Kustono dan saksi Raga Kus Pamukti (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekira pukul 20.25 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024, bertempat di Desa Kedungrandu RT 005 RW 003 Kec.Patikraja, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bayumas yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 18.24 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi Rizkiana Nanda Saputra melalui WhatsApp kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Rizkiana Nanda Saputra mengenai apakah paket serbuk kristal sudah turun atau belum kemudian saksi Rizkiana Nanda Saputra menjawab bahwa paket serbuk kristal belum turun lalu saksi Raga Kus Pamukti memerintahkan saksi Rizkiana Nanda Saputra untuk mengambil paket serbuk kristal sesuai dengan shareloc yang dikirim oleh saksi Raga Kus Pamukti namun saksi Rizkiana Nanda Saputra tidak memiliki kendaraan bermotor untuk mengambil paket serbuk kristal tersebut sehingga saksi Rizkiana Nanda Saputra mengajak Terdakwa untuk menemani mengambil paket serbuk kristal tersebut. Kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Rizkiana Nanda Saputra untuk datang ke rumah Terdakwa lalu saksi Rizkiana Nanda Saputra sampai kerumah Terdakwa dan sempat mengobrol bersama. Setelah itu Terdakwa berjalan kaki ke rumah saksi Puput Widiyanto kemudian Terdakwa memberi kabar akan mengambil paket serbuk kristal tersebut kepada saksi Raga Kus Pamukti lalu saksi Raga Kus Pamukti mengirimkan shareloc

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta video lokasi paket serbuk kristal tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu saksi Rizkiana Nanda Saputra meneruskan shareloc serta video lokasi paket serbuk kristal tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi Rizkiana Nanda Saputra membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor beat warna hitam dengan No.Pol: R-2365-IH milik Terdakwa lalu Terdakwa membuka shareloc tersebut dan mengarahkan ke lokasi tersebut. Setengah jam kemudian saksi Rizkiana Nanda Saputra dan Terdakwa sampai di lokasi paket serbuk kristal tersebut yang beralamat di Desa Kedungrandu RT/RW 005/003 Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas kemudian melihat kondisi dirasa aman, saksi Rizkiana Nanda Saputra mengambil handphone dan menyalahkan flash untuk mencari paket tersebut di titik yang sama dengan video namun tidak ketemu. Kemudian pada saat saksi Rizkiana Nanda Saputra dan Terdakwa hendak pergi tiba-tiba dihentikan oleh saksi Arif Hidayat, saksi Agustinus Bayu P serta Team Satresnarkoba Polresta Banyumas lalu saksi Arif Hidayat, saksi Agustinus Bayu P bertanya kepada saksi Rizkiana Nanda Saputra dan Terdakwa "kamu ngapain disini?" lalu di jawab oleh saksi Rizkiana Nanda Saputra dan Terdakwa menjawab hendak mengambil paket serbuk kristal dan menunjukkan video paket serbuk kristal tersebut. Setelah itu saksi Rizkiana Nanda Saputra dan Terdakwa mengambil dan membuka plastic hitam yang berisi 40 (empat puluh) paket serbuk kristal dengan disaksi oleh saksi Sugio Novandi dan saksi Rudi Riyanto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyumas tanggal 16 November 2024 yang dibuat sebenar-benarnya, atas kekuatan sumpah dan jabatan oleh Petugas Penimbang Gatot Daryono, S.Si. dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

1 (satu) buah plastic kresek warna hitam berisikan 40 (empat puluh) paket plastic klip transparan masing-masing didalamnya berisi gulungan lakban warna merah dan tisu sebagai pembungkus plastic klip yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto : 12,3325 gram (dua belas koma tiga tiga dua lima) gram.

Jumlah berat netto untuk serbuk kristal diduga sabu : 12,3325 gr (dua belas koma tiga tiga dua lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3292/NNF/2024 tanggal 19 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik atas nama Budi Santoso, S.Si., M.Si. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-7243/2024/NNF berupa 40 (empat puluh) paket plastic klip yang masing-masing dibungkus tisu dan diisolasi warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 12,3325 gram tersimpan di dalam kantong plastic warna hitam, BB-7246/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastic bekas urine yang disita dari Terdakwa Puput Widiyanto Bin Suryanto, di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golong 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Asesmen Terpadu Nomor: BA/005/I/TAT/PB.06.01/2025/BNNK tanggal 22 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Banyumas Iwan Irmawan, S.I.K., M.Si. dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan bahwa Terdakwa tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;
 - Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa Puput Widiyanto Bin Suryanto, pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 20.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024 bertempat di rumah saksi Raga Kus Pamukti yang beralamat di Desa Karang Sari, RT 003 RW 001, Kecamatan Kembaran, Kabupaten

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Tindak Pidana tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2025 sekitar pukul 20.25 wib, Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor miliknya ke Kabupaten Purbalingga untuk membeli obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax®Alprazolam Tablet 1 mg ke seseorang kemudian sesampainya di sebuah warung, Terdakwa membeli 5 (lima) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax®Alprazolam Tablet 1 mg seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai kepada seseorang tersebut. Setelah itu Terdakwa mengonsumsi 2 (dua) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax®Alprazolam Tablet 1 mg kemudian Terdakwa menyimpan sisa 3 (tiga) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax®Alprazolam Tablet 1 mg di dalam dompet lalu dimasukkan ke dalam saku celana bagian belakang. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah saksi Raga Kus Pamukti, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax®Alprazolam Tablet 1 mg kepada Anggota Satreskrim Polresta Banyumas;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3292/NNF/2024 tanggal 19 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si. dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya menerangkan :

- BB-7245/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax®1Alprazolam Tablet 1 mg diatas mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta psikotropika

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arif Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir karena bersama tim dari Satresnarkoba Polresta Banyumas telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu Terdakwa PUPUT WIDIANTO Bin SURYANTO bersama dua orang temannya, yaitu Saksi RIZKIANA NANDA SAPUTRA alias DALO Bin KUSTONO, dan Saksi RAGA KUS PAMUKTI alias AGA HELDAN Bin KUSTIANTO, karena kedapatan akan mengambil serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dan memiliki, menyimpan, serta membawa obat yang diduga psikotropika.
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PUPUT WIDIANTO dan Saksi RIZKIANA NANDA SAPUTRA pada hari Jumat, 15 November 2024 sekitar pukul 20.25 WIB di Desa Kedungrandu RT 005 RW 003, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, serta terhadap Saksi RAGA KUS PAMUKTI pada pukul 20.40 WIB di rumahnya di Desa Karangsari RT 003 RW 001, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas.
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 buah plastik kresek hitam berisi 40 paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu seberat netto 12,3325 gram.
 - 1 handphone Xiaomi Redmi warna biru, 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam.
 - 1 botol urine milik Saksi RIZKIANA.
 - 3 butir obat ATARAX®1 Alprazolam 1 mg.
 - 1 dompet warna coklat, 1 handphone OPPO warna hitam.
 - 1 botol urine milik Terdakwa PUPUT.
 - 9 lembar obat Alprazolam 1 mg (total 90 butir).
 - 1 tas warna coklat kombinasi hitam, 1 timbangan digital, dan 1 handphone OPPO warna biru.
 - 1 botol urine milik Saksi RAGA.

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di wilayah Gunung Tugel, Desa Kedungrandu. Saksi kemudian melakukan penyelidikan dan mendapati dua orang yakni Terdakwa PUPUT dan Saksi RIZKIANA tengah menyenter semak-semak. Saat ditanya, mereka menjawab sedang mencari "alamat video sabu".
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan disaksikan warga, Saksi RIZKIANA mengambil satu buah kresek hitam dari semak-semak yang berisi 40 paket plastik klip diduga sabu.
- Bahwa saat ditanya, mereka mengaku disuruh mengambil paket oleh Saksi RAGA KUS PAMUKTI dan mengaku membeli sebagian dari paket tersebut.
- Bahwa menurut Saksi RIZKIANA, selain mengambil, ia juga diminta menyerahkan paket kepada Saksi RAGA.
- Bahwa mereka mengetahui lokasi sabu dari video alamat yang diberikan oleh Saksi RAGA.
- Bahwa setelah itu, Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi RAGA di rumahnya dan ia mengakui bahwa ia yang menyuruh mereka mengambil paket sabu serta mengonfirmasi bahwa Saksi RIZKIANA telah memesan sabu kepadanya.
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Saksi RAGA dan ditemukan 90 butir Alprazolam, 1 timbangan digital, dan 1 handphone dalam tas yang sedang dibawanya.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa PUPUT ditemukan 3 butir Alprazolam dalam dompet miliknya.
- Bahwa menurut keterangan Saksi RAGA, dari 40 paket sabu, 3 paket adalah miliknya dan sisanya milik seseorang bernama PETET.
- Bahwa Saksi RAGA mengatakan mendapatkan video alamat sabu dari PETET yang menyuruhnya mengambil barang.
- Bahwa perintah dari PETET diterima Saksi RAGA pada hari itu juga.
- Bahwa menurut Saksi RAGA, belum ada perintah dari PETET untuk mengedarkan barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa PUPUT dan Saksi RIZKIANA disuruh mengambil paket oleh Saksi RAGA, bukan atas perintah dari PETET.
- Bahwa menurut keterangan para pelaku, Terdakwa PUPUT dan Saksi RIZKIANA telah membeli sebagian paket sabu dari Saksi RAGA, namun jumlah uangnya tidak diingat Saksi.
- Bahwa menurut keterangan Saksi RAGA, psikotropika yang dikuasainya diperoleh dari alamat web, namun tidak diketahui sumber pastinya.

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada yang memperoleh upah atau komisi.
- Bahwa saat ditanya mengenai rencana transaksi berikutnya, mereka menjawab tidak ada dan menyebut bahwa barang tersebut sebagian adalah milik mereka.
- Bahwa barang bukti sabu ditemukan di dalam kresek hitam yang disembunyikan di bawah semak-semak.
- Bahwa barang bukti psikotropika ditemukan pada Terdakwa PUPUT di dalam dompetnya, dan pada Saksi RAGA dalam tas yang dibawanya.
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar yang ditemukan Saksi saat pengeledahan.
- Bahwa menurut informasi yang Saksi ketahui, Saksi RAGA pernah dihukum sebelumnya, sedangkan Terdakwa PUPUT dan Saksi RIZKIANA baru pertama kali disuruh mengambil paket tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu sebagai berikut;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Rizkiana Nanda Saputra ditangkap kemudian tangan Saksi Rizkiana Nanda Saputra dipegang dan diarahkan untuk mengambil paket sabu, namun ternyata lokasi pengambilan paket sabu tersebut tidak sama dengan apa yang ada dalam video yang diperoleh Terdakwa dan saksi Rizkiana;

2. Saksi Rudi Riyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena dimintai bantuan oleh petugas untuk menyaksikan pengeledahan dan penangkapan terhadap orang yang diduga akan mengambil paket narkoba yang diduga jenis sabu.
- Bahwa orang yang ditangkap bernama Saksi Rizkiana Nanda Saputra dan Terdakwa.
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan dilakukan pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, sekitar pukul 20.25 WIB di Desa Kedungrandu RT 05 RW 03 Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa pada saat Saksi berada di rumah, sdr. Sugio Novandi menjemput Saksi dan menyampaikan bahwa ia diminta bantuan oleh petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas untuk menyaksikan pengeledahan dan penangkapan, serta diminta mencari satu orang lagi.
- Bahwa kemudian Saksi berangkat bersama sdr. Sugio Novandi ke alamat di Desa Kedungrandu RT 05 RW 03 Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dan di lokasi tersebut sudah ada dua orang yang telah diamankan oleh petugas, yaitu Saksi Rizkiana Nanda Saputra dan Terdakwa.

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kemudian meminta Saksi Rizkiana Nanda Saputra untuk mengambil barang yang akan ia ambil sesuai petunjuk dari handphone miliknya.
- Bahwa Saksi Rizkiana Nanda Saputra kemudian mengambil satu buah plastik kresek warna hitam yang ditutupi daun-daun kering.
- Bahwa petugas meminta Saksi Rizkiana Nanda Saputra membuka plastik kresek warna hitam tersebut, dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 40 paket plastik klip yang masing-masing berisi gulungan lakban warna merah dan tisu sebagai pembungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga sabu.
- Bahwa kedua orang tersebut kemudian dibawa oleh petugas berikut dengan sepeda motornya.
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi 40 (empat puluh) paket plastik klip yang masing-masing berisi gulungan lakban merah dan tisu sebagai pembungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat netto 12,3325 gram;
 - 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi warna biru dengan nomor WhatsApp: 0895321088306, IMEI 1: 863917069938661 dan IMEI 2: 863917069938679;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi R-2365-IH.
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar barang yang Saksi lihat pada saat penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Salimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena dimintai bantuan oleh petugas untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap orang yang diduga memiliki, menyimpan, dan membawa obat yang diduga psikotropika.
- Bahwa orang yang ditangkap bernama Saksi Raga Kus Pamukti dan Terdakwa Puput Widiyanto.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan dilakukan pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, sekitar pukul 20.40 WIB di rumah yang beralamat di Desa Karangsari RT 003 RW 001 Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa pada saat Saksi sedang berada di rumah, datang seseorang yang tidak dikenal dan mengaku sebagai petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas, lalu meminta bantuan kepada Saksi untuk menyaksikan penggeledahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan yang akan dilakukan, serta meminta Saksi untuk mencari satu orang lagi.

- Bahwa kemudian Saksi memanggil sdr. Ridham Sugianto dan bersama-sama pergi ke rumah Saksi Raga Kus Pamukti di Desa Karangsari RT 003 RW 001 Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas.
- Bahwa sesampainya di lokasi, telah ada Saksi Raga Kus Pamukti, Terdakwa Puput Widiyanto, dan petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas.
- Bahwa petugas meminta Saksi Raga Kus Pamukti untuk menunjukkan barang apa yang sedang dibawa, kemudian ditunjukkan dari dalam satu buah tas warna coklat kombinasi hitam berupa sembilan lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg, masing-masing berisi sepuluh butir, total 90 butir obat yang diduga psikotropika, satu buah timbangan, dan satu buah handphone.
- Bahwa pada saat petugas menanyakan identitas kepada Terdakwa Puput Widiyanto, ia memberikan satu buah dompet warna coklat, dan setelah petugas memeriksa dompet tersebut, ditemukan tiga butir obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 Alprazolam Tablet 1 mg yang diduga psikotropika.
- Bahwa petugas menjelaskan bahwa obat-obatan yang disita tersebut diduga merupakan psikotropika.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti dari Terdakwa Puput Widiyanto berupa:
 - 3 (tiga) butir obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 Alprazolam Tablet 1 mg yang diduga psikotropika;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam dengan nomor WhatsApp 085600191566, IMEI 1: 862945067328776 dan IMEI 2: 862945067328768.
- Bahwa dari Saksi Raga Kus Pamukti disita barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg, masing-masing lembar berisi 10 butir, total 90 butir obat yang diduga psikotropika;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan dengan tulisan CHQ HWH® Pocket Scale;
 - 1 (satu) buah handphone OPPO warna biru dengan nomor WhatsApp 085278043272, IMEI 1: 863796073880451 dan IMEI 2: 863796073880444.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa sudah dikenal sebagai pengedar narkoba.

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar barang yang Saksi lihat saat penggeledahan.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan di Desa Karangsari, ketiga orang tersebut, termasuk Rizkiana, semuanya hadir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Raga Kus Pamukti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan telah ditangkap petugas karena telah meminta tolong kepada teman untuk mengambilkan sabu serta memiliki, menyimpan, dan membawa obat psikotropika.
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 20.40 WIB di rumah yang beralamat di Desa Karangsari RT. 003 RW.001 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi kedatangan membawa barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg, masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, total 90 (sembilan puluh) butir obat diduga psikotropika;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan dengan tertera tulisan CHQ HWH ® POCKET SCALE;
 - 1 (satu) buah handphone OPPO warna biru dengan nomor WhatsApp: 085278043272, IMEI 1: 863796073880451 dan IMEI 2: 863796073880444.
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar obat Alprazolam Tablet 1 mg tersebut adalah milik Saksi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi menghubungi nomor WhatsApp 089618431000 yang diberi nama "Thousand Sunny" dan memesan 1 box atau 10 lembar Alprazolam 1 mg dengan harga Rp1.600.000,-. Saksi membayar dengan transfer melalui mobile banking Mandiri atas nama Lulu Dio Dewanti ke rekening BCA atas nama Samaizar Hawari. Pukul 19.47 WIB, Saksi menerima kiriman lokasi letak barang tersebut dan langsung mengambilnya lalu menyimpannya dalam tas.
- Bahwa dalam perjalanan pulang, Saksi mampir ke warung dan mengonsumsi 1 (satu) lembar atau 10 (sepuluh) butir psikotropika tersebut.
- Bahwa obat tersebut dibeli untuk dikonsumsi sendiri oleh Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa identitas asli dari "Thousand Sunny" karena tidak pernah bertemu secara langsung.

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan nomor "Thousand Sunny" dari aplikasi Instagram, namun sudah lupa nama akun tersebut.
- Bahwa rekening Mandiri atas nama Lulu Dio Dewanti adalah milik pacar Saksi, yang mobile banking-nya terpasang di handphone Saksi.
- Bahwa Lulu Dio Dewanti tidak mengetahui bahwa rekeningnya digunakan untuk membeli obat-obatan psikotropika.
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan membawa obat-obatan psikotropika tersebut.
- Bahwa obat psikotropika tersebut dikonsumsi karena Saksi sedang tidak memiliki sabu dan jika tidak mengonsumsi, Saksi merasa lemas, tidur terus, dan tidak bisa beraktivitas.
- Bahwa teman Saksi yang dimintai bantuan untuk mengambilkan sabu adalah Saksi Rizkiana Nanda Saputra alias Dalo bin Kustono.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi dari 40 paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu karena baru mengetahui jumlah tersebut saat berada di kantor Satnarkoba Polresta Banyumas.
- Bahwa Saksi dimintai bantuan oleh seseorang bernama Petet melalui WhatsApp untuk mengambilkan paket sabu milik Petet, dan hanya diberi video lokasi tanpa keterangan jumlah dan gambar sabu.
- Bahwa setelah mendapat paket sabu tersebut, Saksi berencana mengambil pesanan sendiri dan menunggu perintah selanjutnya dari Petet.
- Bahwa Saksi tidak mengambil sendiri paket sabu tersebut karena Saksi Rizkiana Nanda Saputra juga ikut membeli, sehingga Saksi minta tolong diambilkan sekaligus agar pesanan Rizkiana bisa langsung diserahkan.
- Bahwa Saksi Rizkiana Nanda Saputra tidak membeli sabu kepada Saksi, melainkan hanya nitip beli dan uangnya dibelikan sabu oleh Saksi kepada Petet.
- Bahwa dari 40 paket sabu tersebut, 2 (dua) paket adalah milik Saksi dan 1 (satu) paket milik Saksi Rizkiana Nanda Saputra.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Rizkiana Nanda Saputra menghubungi Saksi melalui WhatsApp untuk nitip beli sabu seharga Rp200.000,-. Saksi langsung memesan 3 paket kepada Petet seharga Rp470.000,- per paket, total Rp1.410.000,-.
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB Saksi Rizkiana Nanda Saputra datang ke rumah Saksi dan memberikan uang tunai sebesar Rp250.000,-. Pukul 23.05 WIB, Saksi melakukan transfer pembelian sabu ke rekening Mandiri atas nama Rifani Setyonugroho dengan nomor 13800223892123 menggunakan mobile banking atas nama Lulu Dio Dewanti.

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa orang yang bernama Petet adalah pemilik nomor WhatsApp 082220732446, sedangkan identitas lengkap tidak diketahui.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Petet saat ini.
- Bahwa Saksi memperoleh nomor Petet dari akun Instagram bernama New Shellindo.
- Bahwa akun Instagram tersebut yang lebih dahulu menghubungi dan langsung menawarkan sabu kepada Saksi.
- Bahwa Saksi telah membeli sabu dari Petet berkali-kali untuk pemakaian sendiri hingga lupa jumlahnya.
- Bahwa Saksi mulai mengonsumsi sabu sejak awal bulan Agustus 2024.
- Bahwa kronologis kejadian adalah sebagai berikut:
 - Pada Kamis 14 November 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Rizkiana Nanda Saputra menghubungi Saksi melalui WhatsApp untuk nitip beli sabu seharga Rp200.000,-.
 - Saksi langsung memesan 3 paket sabu kepada Petet dengan total harga Rp1.410.000,-.
 - Pukul 22.00 WIB, Rizkiana datang dan memberikan uang Rp250.000,- kepada Saksi.
 - Pukul 23.05 WIB, Saksi mentransfer pembelian ke rekening Rifani Setyonugroho.
 - Pada Jumat 15 November 2024 pukul 10.14 WIB Petet menghubungi Saksi, namun baru dijawab pukul 17.36 WIB. Petet meminta Saksi mengambilkan sabu dan mengirim video lokasi.
 - Pukul 18.25 WIB Saksi meminta bantuan Rizkiana untuk mengambilkan sabu. Karena tidak ada motor, Rizkiana mengajak Puput Widiyanto yang memiliki sepeda motor.
 - Pukul 18.30 WIB Saksi menghubungi "Thousand Sunny" dan memesan 1 box Alprazolam, kemudian mentransfer Rp1.600.000,- ke rekening Samaizar Hawari.
 - Pukul 19.47 WIB, lokasi Alprazolam dikirim ke Saksi, kemudian diambil dan dimasukkan ke dalam tas.
 - Dalam perjalanan pulang, Saksi mampir ke warung dan mengonsumsi 1 lembar obat.
 - Sekira pukul 20.40 WIB, saat baru masuk rumah, Saksi ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polresta Banyumas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bms



5. Saksi Rizkiana Nanda Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena telah tertangkap saat akan mengambil sabu-sabu.
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 20.25 WIB di Desa Kedungrandu RT 05 RW 03 Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi sedang hendak mengambil paketan sabu.
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama PUPUT WIDIANTO Bin SURYANTO.
- Bahwa Saksi sampai ke lokasi bersama dengan Terdakwa menggunakan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi R-2365-IH milik Terdakwa.
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Saksi RAGA KUSPAMUKTI dan sebagian juga milik Saksi.
- Bahwa Saksi mengatakan sabu tersebut milik sebagian milik Saksi dan sebagian milik Saksi RAGA KUSPAMUKTI karena sebelumnya Saksi membeli sabu kepada Saksi RAGA KUSPAMUKTI, dan Saksi sampai ke lokasi karena diminta oleh Saksi RAGA KUSPAMUKTI yang memberikan share lokasi dan video untuk mengambil sabu tersebut.
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan adalah sebagai berikut: Pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi sedang di tempat teman dan sedang berkomunikasi melalui WhatsApp dengan Saksi RAGA KUSPAMUKTI. Saksi RAGA KUSPAMUKTI meminta Saksi untuk mentransfer uang guna membeli sabu. Saksi menyanggupinya dan sekitar pukul 20.30 WIB Saksi datang ke rumah Saksi RAGA KUSPAMUKTI di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas untuk menyerahkan uang sebesar Rp250.000. Setelah itu Saksi pulang dan menghubungi kembali Saksi RAGA KUSPAMUKTI untuk menanyakan apakah sabu sudah turun, dan dijawab belum karena masih menunggu.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi RAGA KUSPAMUKTI menghubungi Saksi dan meminta Saksi mengambil "web" sabu dan menjanjikan akan diberi ongkos. Saksi setuju, namun karena tidak memiliki motor, Saksi mengajak Terdakwa. Setelah sepakat, terjadi percakapan WhatsApp antara Saksi dan Terdakwa, dan akhirnya Saksi berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki ke rumah Terdakwa dan kemudian bersama-sama berangkat menggunakan sepeda motor menuju lokasi berdasarkan share lock dan video dari Saksi RAGA KUSPAMUKTI.

- Bahwa setelah sampai di lokasi Desa Kedungrandu RT 05 RW 03 Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, Saksi menyalakan flash HP untuk mencari barang berdasarkan video, namun tidak ketemu. Saat akan pergi, Saksi dan temannya diberhentikan oleh anggota Sat Narkoba Polresta Banyumas yang menunjukkan surat tugas. Setelah itu, Saksi ditanya "koe ngapa kene?" dan dijawab "arep njukut web", lalu ditanya lagi "web apa?" dan Saksi menjawab "web sabu". Saksi kemudian mencari berdasarkan foto yang dikirim Saksi RAGA KUSPAMUKTI dan ditemukan plastik hitam berisi 40 paket sabu. Saksi menyatakan bahwa sabu tersebut milik Saksi RAGA KUSPAMUKTI dan Saksi disuruh mengambil. Saksi, Saksi RAGA KUSPAMUKTI, dan Terdakwa serta barang bukti kemudian dibawa ke Sat Narkoba Polresta Banyumas.
- Bahwa Saksi mengetahui ada sabu di lokasi dari Saksi RAGA KUSPAMUKTI yang memberikan share lokasi dan video tempat pengambilan.
- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi kedatangan barang bukti berupa:
 - Satu buah plastik kresek warna hitam berisi 40 paket plastik klip masing-masing berisi gulungan lakban merah dan tisu sebagai pembungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat netto 12,3325 gram;
 - Satu buah handphone Xiaomi Redmi warna biru dengan nomor WhatsApp: 0895321088306;
 - Satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi R-2365-IH.
- Bahwa dari Terdakwa diperoleh barang bukti:
 - Satu buah handphone OPPO warna hitam dengan nomor WhatsApp: 085600191566.
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa yang akan diambil adalah sabu.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bersedia mengambil sabu tersebut karena sebelumnya Saksi telah membeli sabu kepada Saksi RAGA KUSPAMUKTI sebesar Rp450.000.
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah menggunakan sabu.
- Bahwa terakhir Saksi menggunakan sabu pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 di rumah Saksi RAGA KUSPAMUKTI bersama Saksi RAGA KUSPAMUKTI dan Terdakwa.
- Bahwa sabu tersebut Saksi peroleh dengan cara memberikan uang sebesar Rp100.000 kepada Saksi RAGA KUSPAMUKTI, lalu setelah menunggu sekitar

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah jam sabu turun dan Saksi serta Terdakwa mengambilnya di daerah Dukuwaluh.

- Bahwa setelah mengonsumsi sabu, Saksi merasakan susah tidur, stamina meningkat, merasa lebih bersemangat dan tidak mudah capek.
- Bahwa barang bukti satu buah plastik kresek hitam berisi 40 paket sabu dengan berat netto 12,3325 gram adalah benar barang bukti yang ditemukan saat Saksi diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui akan mengambil sabu, namun tidak mengetahui jumlahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3292/NNF/2024 tanggal 19 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik atas nama Budi Santoso, S.Si., M.Si;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyumas tanggal 16 November 2024 yang dibuat sebenar-benarnya, atas kekuatan sumpah dan jabatan oleh Petugas Penimbang Gatot Daryono, S.Si;
3. Berita Acara Asesmen Terpadu Nomor: R/006/I/KA/PB.06.01/2025/BNNK tanggal 5 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Banyumas Iwan Irmawan, S.I.K., M.Si;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena telah tertangkap saat akan mengambil sabu-sabu dan memiliki, menyimpan serta membawa obat psikotropika.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 20.25 WIB di Desa Kedungrandu RT 05 RW 03 Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan untuk mengambil paketan sabu.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Rizkiana Nanda Saputra alias Dalo bin Kustono.

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sampai ke lokasi bersama Rizkiana Nanda Saputra menggunakan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi R-2365-IH milik Terdakwa.
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Saksi Raga Kuspamukti.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa paket tersebut milik Saksi Raga Kuspamukti dari omongan Saksi Rizkiana Nanda Saputra dan juga setelah Terdakwa menghubungi Saksi Raga Kuspamukti melalui WhatsApp yang intinya menanyakan apakah benar Rizkiana disuruh mengambil "web" dan dijawab "iya".
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 18.24 WIB, saat Terdakwa sedang di rumah, Terdakwa mendapat pesan WhatsApp dari Saksi Rizkiana Nanda Saputra yang isinya menyuruh Terdakwa untuk ikut mengambil sabu berdasarkan sharelock yang dikirim, dan setelah percakapan panjang, Saksi Rizkiana datang ke rumah Terdakwa dan bersama-sama menuju lokasi pengambilan menggunakan motor Terdakwa, dan setibanya di lokasi, setelah melihat video petunjuk lokasi dari Saksi Raga, Saksi Rizkiana turun mendekat ke tempat tersebut dan saat mencari paketan tiba-tiba mereka diamankan petugas.
- Bahwa pada saat diamankan, petugas menanyakan keperluan mereka di tempat tersebut dan Terdakwa serta Saksi Rizkiana menjawab bahwa mereka sedang akan mengambil "web sabu".
- Bahwa berdasarkan video petunjuk dari Saksi Raga Kuspamukti, petugas memerintahkan Terdakwa dan Saksi Rizkiana untuk mengambil paketan tersebut dan ternyata ditemukan satu plastik hitam berisi 40 paket diduga sabu.
- Bahwa di dompet Terdakwa ditemukan 3 butir obat dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax Alprazolam yang Terdakwa beli di warung di Purbalingga.
- Bahwa setelah itu, Terdakwa dan Saksi Rizkiana dibawa ke rumah Saksi Raga Kuspamukti dan setelah ditunjukkan kepada petugas, Terdakwa membenarkan bahwa orang tersebut adalah Raga Kuspamukti, lalu ketiganya dibawa ke kantor Sat Narkoba Polresta Banyumas.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa di lokasi tempat penangkapan terdapat sabu berdasarkan informasi dari Saksi Rizkiana yang menunjukkan sharelock lokasi tersebut.
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa kedatangan membawa satu buah handphone OPPO warna hitam dengan nomor WhatsApp: 085600191566.
- Bahwa dari Saksi Rizkiana ditemukan satu plastik kresek warna hitam berisi 40 paket klip diduga sabu seberat 12,3325 gram, satu handphone Xiaomi Redmi warna biru, dan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi R-2365-IH.

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang akan diambil adalah sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa mau menemani Saksi Rizkiana karena sudah menerima sharelock dan biasanya setelah mengambil sabu mereka akan menggunakannya bersama.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan sabu.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu adalah pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 di rumah Saksi Raga Kuspamukti bersama dengan Saksi Raga dan Saksi Rizkiana.
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh setelah Saksi Rizkiana memberikan uang sebesar Rp100.000 kepada Saksi Raga yang kemudian membelikan sabu, dan setelah setengah jam, paket sabu turun dan diambil bersama di daerah Dukuwaluh.
- Bahwa setelah mengonsumsi sabu Terdakwa merasakan susah tidur, stamina meningkat, dan tubuh terasa lebih semangat serta tidak cepat lelah.
- Bahwa benar barang bukti berupa satu buah plastik kresek hitam berisi 40 paket plastik klip dengan berat netto 12,3325 gram adalah barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa diamankan.
- Bahwa Terdakwa mau membantu Saksi Rizkiana mengambil sabu milik Saksi Raga karena biasanya setelah mengambil langsung dipakai bersama.
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui akan mengambil sabu, namun tidak mengetahui jumlahnya sebanyak 40 paket.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 20.25 WIB, Terdakwa membeli 5 butir obat berwarna biru bertuliskan Atarax Alprazolam 1 mg dari seorang penjual di daerah Purbalingga seharga Rp100.000 dan langsung mengonsumsi 2 butir, sedangkan sisanya 3 butir disimpan di dalam dompet yang diletakkan di saku celana belakang.
- Bahwa Terdakwa menyimpan psikotropika tersebut di dalam dompet di saku celana yang dikenakan saat penangkapan.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat psikotropika tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui identitas penjual obat-obatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa orang tersebut berjualan obat-obatan dari informasi yang diperoleh saat acara event burung di daerah tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah membeli obat-obatan kepada orang tersebut sebanyak kurang lebih 5 kali.
- Bahwa setiap pembelian obat-obatan tersebut, Terdakwa melakukannya sendiri.

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, dan membawa obat yang diduga psikotropika tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan resep dokter dalam melakukan pembelian obat-obatan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisikan 40 (empat puluh) paket plastik klip masing-masing didalamnya berisi gulungan lakban warna merah dan tisu sebagai pembungkus plastik klip yang berisierbuk kristal diduga sabu dengan berat netto 12,3325 (dua belas koma tiga tiga dua lima) gram;
2. 1 (satu) buah handphone Xiaumi Redmi warna biru dengan nomor whats app 0895321088306. IMEI 1863917069938661 IMEI 2 863917069938679.
3. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan No.Pol R-2365-IH4.1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda warna Hitam No. Pol : R-2365-IH dengan Noka:MH1JM8111MK839111, Nosin: JM81E1841189, atas nama pemilik Irfan Arifin alamat Desa Karang Sari Rt 004 Rw 001 Kel. Kembaran Kab. Banyumas berikut STNK5.
4. 1 (satu) botol urine sdr. Rizkiana Nanda Saputra Als Dalo Bin Kustono
5. 3 (tiga) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax,®1 Alprazolam Tablet 1 mg diduga psikotropika;
6. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
7. 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam dengan nomor whatsapp 085600191566. IMEI 1862945067328776 IMEI 2 8629450673287689.
8. 1 (satu) botol urine sdr. Puput Widiyanto Bin Suryanto;
9. 9 (sembilan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Tablet 1 mg masing-masing lembar berisi 10(sepuluh) butir total 90 (sembilan puluh) butir obat diduga psikotropika;
10. 1 (satu) buah tas warna coklat kombinasi hitam;
11. 1 (satu) buah timbangan dengan tertera tulisan CHQ HWH ® POCKET SCALE
12. 1 (satu) buah handphone OPPO warna biru dengan nomor whats app 085278043272. IMEI 1863796073880451 IMEI 2 86379607388044414.
13. 1 (satu) botol urine sdr. raga kus pamukti als aga heldan bin kustianto;
14. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda warna hitam No.Pol : R-2365-IH dengan Noka : MH1JM8111MK839111, Nosin: JM81E1841189, atas nama

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik Irfan Arifin alamat Desa Karang Sari RT/RW 004/001 Kel. Kembaran Kab. Banyumas berikut STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 18.24 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi Rizkiana Nanda Saputra melalui aplikasi WhatsApp. Dalam percakapan tersebut, Terdakwa menanyakan kepada saksi Rizkiana apakah paket serbuk kristal sudah diturunkan. Saksi Rizkiana menjawab bahwa paket tersebut belum turun. Selanjutnya, saksi Raga Kus Pamukti memerintahkan saksi Rizkiana untuk mengambil paket serbuk kristal di lokasi yang telah dibagikan melalui fitur share location (*shareloc*). Karena tidak memiliki kendaraan bermotor, saksi Rizkiana kemudian mengajak Terdakwa untuk menemaninya mengambil paket tersebut. Atas ajakan itu, Terdakwa menyuruh saksi Rizkiana datang ke rumahnya. Setelah saksi Rizkiana tiba di rumah Terdakwa dan sempat mengobrol, saksi Rizkiana berjalan kaki ke rumah Terdakwa dan menghubungi saksi Raga Kus Pamukti untuk memberi kabar bahwa paket akan diambil. Lalu, saksi Raga Kus Pamukti mengirimkan *shareloc* beserta video lokasi paket tersebut kepada Saksi Rizkiana. *Shareloc* dan video tersebut kemudian diteruskan oleh saksi Rizkiana kepada Terdakwa. Setelah itu, saksi Rizkiana membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi R-2365-IH milik Terdakwa. Terdakwa membuka *shareloc* dan mengarahkan perjalanan menuju lokasi yang dimaksud.
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian, mereka tiba di lokasi yang terletak di Desa Kedungrandu RT/RW 005/003, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Karena merasa kondisi aman, saksi Rizkiana menyalakan lampu *flash* ponsel untuk mencari paket sesuai titik lokasi dalam video, namun tidak menemukan apa pun. Saat mereka hendak pergi meninggalkan lokasi, tiba-tiba datang saksi Arif Hidayat dan Tim Satresnarkoba Polresta Banyumas. Kedua saksi tersebut bertanya, "Kamu ngapain di sini?", dan dijawab oleh saksi Rizkiana dan Terdakwa bahwa mereka hendak mengambil paket serbuk kristal, seraya menunjukkan video lokasi paket tersebut.
- Bahwa selanjutnya, saksi Rizkiana dan Terdakwa diarahkan untuk mengambil serta membuka plastik hitam yang ditemukan di lokasi. Plastik tersebut berisi 40 (empat puluh) paket serbuk kristal. Proses ini disaksikan oleh saksi Sugio Novandi dan saksi Rudi Riyanto.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 November 2025, sekitar pukul 20.25 WIB, Terdakwa juga pergi mengendarai sepeda motor miliknya menuju Kabupaten

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bms



Purbalingga dengan maksud untuk membeli obat dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax® Alprazolam Tablet 1 mg dari seseorang. Setibanya di sebuah warung, Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) butir obat tersebut seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan melakukan pembayaran secara tunai. Setelah itu, Terdakwa mengonsumsi sebanyak 2 (dua) butir, sedangkan sisa 3 (tiga) butir disimpan di dalam dompet yang kemudian dimasukkan ke dalam saku celana bagian belakang. Selanjutnya, saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah saksi Raga Kus Pamukti, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir obat tersebut kepada anggota Satreskrim Polresta Banyumas.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tanggal 16 November 2024 yang dibuat oleh petugas penimbang Gatot Daryono, S.Si., didapatkan hasil sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi 40 (empat puluh) paket plastik klip transparan. Masing-masing klip berisi gulungan lakban merah dan tisu yang membungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu. Hasil penimbangan menunjukkan berat netto keseluruhan: 12,3325 gram (dua belas koma tiga tiga dua lima gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3292/NNF/2024 tanggal 19 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si., diperoleh hasil sebagai berikut:
BB-7243/2024/NNF: 40 (empat puluh) paket plastik klip, masing-masing dibungkus tisu dan lakban merah, berisi serbuk kristal dengan berat bersih total 12,3325 gram, ditemukan di dalam kantong plastik hitam.
BB-7246/2024/NNF: 1 (satu) buah botol plastik bekas urine yang disita dari Terdakwa Puput Widiyanto bin Suryanto.
Dari hasil pemeriksaan, serbuk kristal tersebut mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
kode BB-7245/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax® Alprazolam Tablet 1 mg mengandung zat Alprazolam, yang terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Asesmen Terpadu Nomor: R/006/I/KA/PB.06.01/2025/BNNK tanggal 5 Februari 2025 yang dibuat dan



ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Banyumas Iwan Irmawan, S.I.K., M.Si, diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan cara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika berupa Atarax® Alprazolam Tablet 1 mg tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI, tidak dilengkapi surat-surat yang sah, dan tidak digunakan untuk kepentingan kesehatan atau ilmu pengetahuan. Selain itu, Terdakwa tidak bekerja di lembaga ilmu pengetahuan pemerintah atau swasta yang mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Gabungan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu, oleh karena dakwaan kesatu disusun dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Percobaan atau permufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan



dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadapnya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dalam hal ini ditujukan kepada Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari ada/tidaknya *error in persona* maka berdasarkan identitas Terdakwa yang telah dibacakan di persidangan dan dikonfirmasi kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, identitas tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa **Puput Widianto Bin Suryanto** sebagai orang (*naturlijk person*) yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum”, dapat diartikan sebagai tanpa kekuasaan atau tidak berdasarkan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum, yang mana dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba adalah dimana seseorang yang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yakni Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin



dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Dengan demikian maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dan ketentuan lainnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh narkotika harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur saja, maka telah terpenuhi pula esensi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan Permufakatan jahat adalah bersekongkol atau bersepakat untuk mengerjakan salah satu dari bentuk-bentuk perbuatan berikut: melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, oleh karenanya “permufakatan jahat” merupakan perbuatan persiapan (*voorbereidingshandelingen*);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan secara jelas;



Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang atau pihak lain dengan maksud supaya sesuatu tersebut dibeli atau diambil untuk kemudian dijual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima adalah menyambut, mengambil, mendapat atau menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan, sedangkan yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar adalah mengganti (dengan yang lain), sedangkan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada seseorang atau pihak lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bentuk dari perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian normatif tersebut dengan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti di persidangan;

Menimbang bahwa hal pertama yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah ada Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dalam bentuk tanaman dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat, tanggal 15 November 2025 sekira pukul 20.25 WIB di Desa Kedungrandu RT/RW 005/003 Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, dari penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa plastik hitam, yang berisi 40 (empat puluh) paket serbuk kristal diduga berisi narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa barang bukti diduga Narkotika golongan I Tersebut disisihkan untuk pengujian laboratoris kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3292/NNF/2024 tanggal 19 November 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik, Budi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso, S.Si., M.Si., diperoleh hasil bahwa BB-7243/2024/NNF berupa 40 paket plastik klip berisi serbuk kristal, dibungkus tisu dan isolasi merah, dengan berat bersih keseluruhan 12,3325 gram, tersimpan dalam kantong plastik warna hitam dengan Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang narkotika golongan I tersebut telah dilakukan penimbangan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tertanggal 16 November 2024, yang dibuat secara sah oleh petugas penimbang Gatot Daryono, S.Si., hasil penimbangan adalah sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi 40 (empat puluh) paket plastik klip transparan, yang masing-masing dibungkus lakban merah dan tisu, dengan berat netto keseluruhan: 12,3325 gram (dua belas koma tiga tiga dua lima gram) serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas kemudian dikaitkan dengan surat pengujian laboratoris kemudian dikaitkan pula dengan surat penimbangan barang bukti maka telah terbukti bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* merupakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 18.24 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi Rizkiana Nanda Saputra melalui aplikasi WhatsApp. Dalam percakapan tersebut, Terdakwa menanyakan kepada saksi Rizkiana apakah paket serbuk kristal sudah diturunkan. Saksi Rizkiana menjawab bahwa paket tersebut belum turun. Selanjutnya, saksi Raga Kus Pamukti memerintahkan saksi Rizkiana untuk mengambil paket serbuk kristal di lokasi yang telah dibagikan melalui fitur share location (*shareloc*). Karena tidak memiliki kendaraan bermotor, saksi Rizkiana kemudian mengajak Terdakwa untuk menemaninya mengambil paket tersebut. Atas ajakan itu, Terdakwa menyuruh saksi Rizkiana datang ke rumahnya. Setelah saksi Rizkiana tiba di rumah Terdakwa dan sempat mengobrol, Saksi Rizkiana berjalan

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bms



kaki ke rumah Terdakwa dan Saksi Rizkiana menghubungi saksi Raga Kus Pamukti untuk memberi kabar bahwa paket akan diambil. Lalu, saksi Raga Kus Pamukti mengirimkan *shareloc* beserta video lokasi paket tersebut kepada Saksi Rizkiana. *Shareloc* dan video tersebut kemudian diteruskan oleh saksi Rizkiana kepada Terdakwa. Setelah itu, saksi Rizkiana membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi R-2365-IH milik Terdakwa. Terdakwa membuka *shareloc* dan mengarahkan perjalanan menuju lokasi yang dimaksud. Sekitar setengah jam kemudian, mereka tiba di lokasi yang terletak di Desa Kedungrandu RT/RW 005/003, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Karena merasa kondisi aman, saksi Rizkiana menyalakan lampu *flash* ponsel untuk mencari paket sesuai titik lokasi dalam video, namun tidak menemukan apa pun. Saat mereka hendak pergi meninggalkan lokasi, tiba-tiba datang saksi Arif Hidayat, saksi Agustinus Bayu dan Tim Satresnarkoba Polresta Banyumas. Kedua saksi tersebut bertanya, "Kamu ngapain di sini?", dan dijawab oleh saksi Rizkiana dan Terdakwa bahwa mereka hendak mengambil paket serbuk kristal, seraya menunjukkan video lokasi paket tersebut. selanjutnya, saksi Rizkiana dan Terdakwa diarahkan untuk mengambil serta membuka plastik hitam yang ditemukan di lokasi. Plastik tersebut berisi 40 (empat puluh) paket serbuk kristal. Proses ini disaksikan oleh saksi Sugio Novandi dan saksi Rudi Riyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Terdakwa terbukti telah memiliki niat (*mens rea*) untuk menerima narkotika Golongan I jenis sabu yang dikemas dalam bentuk serbuk kristal, sebagaimana ditunjukkan melalui komunikasi aktif antara Terdakwa dengan saksi Rizkiana Nanda Saputra dan saksi Raga Kus Pamukti. Dalam percakapan tersebut, Terdakwa secara sadar menanyakan status paket dan menyanggupi untuk ikut serta dalam pengambilan barang haram tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah melakukan permulaan pelaksanaan perbuatan pidana dengan turut serta pergi menuju lokasi yang telah ditentukan berdasarkan *share location* (*shareloc*) dan video lokasi yang diterima dari saksi Raga Kus Pamukti, serta secara aktif membuka aplikasi penunjuk lokasi, mengarahkan perjalanan, dan tiba di tempat yang dimaksud. Ini menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa bukan hanya persiapan, tetapi telah masuk pada tahap pelaksanaan dari tindak pidana menerima narkotika.

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa belum sempat secara fisik mengambil atau memegang paket narkotika tersebut secara mandiri, akan tetapi ketidaksampaiannya pada tahap penguasaan penuh terhadap barang bukti tersebut bukan karena kehendak atau kehendak bebasnya sendiri, melainkan karena aksi



penangkapan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas yang datang dan menghentikan mereka sebelum Terdakwa berhasil menyelesaikan perbuatannya. Hal ini memenuhi unsur perbuatan tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi hukum tersebut, maka unsur percobaan menerima narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan percobaan menerima narkoba golongan I, sehingga unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkoba golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU RI No 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk melakukan penyimpanan dan penguasaan narkoba hanya dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan wajib untuk membuat laporan berkala mengenai pemasukan dan atau pengeluaran Narkoba yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 43 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba untuk penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan percobaan menerima narkoba golongan I tersebut karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut yang mana Terdakwa bukanlah seorang dokter/apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum dan Terdakwa tidak berhak untuk menerima Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menyadari bahwa apa yang dilakukannya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena pada



diri Terdakwa terdapat pengetahuan dasar bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sesuatu zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia, yang mana penggunaan dan peredarannya dilakukan secara terbatas oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan Percobaan menerima Narkotika golongan I dilakukan tanpa hak sebagaimana dalam unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan kesatu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua yang disusun secara tunggal sebagaimana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak, memiliki menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah menunjuk kepada setiap orang yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur “barang siapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian unsur tersebut akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **Puput Widiyanto Bin Suryanto** yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi di dalam persidangan, dengan demikian yang dimaksud dengan “barang siapa” di sini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Puput Widiyanto Bin Suryanto, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, perbuatan untuk memproduksi, mengedarkan, menyalurkan, menyerahkan, menerima penyerahan, memindahtangankan, mengangkut, memiliki, menyimpan, membawa, mengeksport, dan mengimport psikotropika harus dengan izin khusus, yaitu izin khusus dari Menteri Kesehatan (*vide*: Pasal 8 - Pasal 22 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 688/MENKES/PER/VII/1997);

Menimbang, bahwa subjek-subjek yang dapat diberikan izin oleh Menteri Kesehatan untuk melakukan proses mengedarkan, menyalurkan, menyerahkan, menerima penyerahan, memindahtangankan, mengangkut, memiliki, menyimpan, dan membawa psikotropika hanyalah subjek-subjek yang tersebut secara jelas dan terbatas dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 yaitu pabrik obat, pedagang besar farmasi, rumah sakit, lembaga penelitian dan pendidikan, balai pengobatan, puskesmas, dan dokter (*vide* Pasal 8 - Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 688/MENKES/PER/VII/1997);

Menimbang, bahwa elemen unsur “memiliki”, “menyimpan”, atau “membawa” ini adalah bersifat alternatif artinya Majelis Hakim dapat memilih langsung elemen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu elemen unsur yang disebutkan di atas terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh elemen unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah kehendak untuk mempunyai sesuatu barang tertentu, kehendak untuk memiliki tersebut dapat dilihat dari adanya kehendak untuk benar-benar memakai, mempergunakan, menguasai, dan menyimpan barang tersebut, lebih lanjut kata “menyimpan” dapat diartikan sebagai perbuatan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, sedangkan kata “membawa” memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang bahwa yang terlebih dahulu dibuktikan dalam unsur kedua adalah apakah ada psikotropika dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap selain ditemukan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram sebagai mana telah dipertimbangan pada dakwaan kesatu primair, pada diri terdakwa juga ditemukan 3 (tiga) butir obat dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax® Alprazolam Tablet 1 mg;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium forensik, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3292/NNF/2024 tanggal 19 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik, Budi Santoso, S.Si., M.Si., diperoleh kesimpulan bahwa: Barang bukti dengan kode BB-7245/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax® Alprazolam Tablet 1 mg mengandung zat Alprazolam, yang terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas kemudian dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris maka telah terbukti bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah Psikotropika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki menyimpan dan/atau membawa psikotropika tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 November 2025, sekitar pukul 20.25 WIB, Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor miliknya menuju Kabupaten Purbalingga dengan maksud untuk membeli obat dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax® Alprazolam Tablet 1 mg dari seseorang. Setibanya di sebuah warung, Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) butir obat tersebut seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan melakukan pembayaran secara tunai. Setelah itu, Terdakwa mengonsumsi sebanyak 2 (dua) butir, sedangkan sisa 3 (tiga) butir disimpan di dalam dompet yang kemudian dimasukkan ke dalam saku celana

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang. Selanjutnya, saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah saksi Raga Kus Pamukti, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir obat tersebut kepada anggota Satreskrim Polresta Banyumas;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukan 3 (tiga) butir obat dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax® Alprazolam Tablet 1 mg ke dalam dompet yang kemudian dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa bagian belakang tersebut tergolong ke dalam pengertian menyimpan;

Menimbang bahwa maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti menyimpan Psikotropika;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dalam menyimpan psikotropika tersebut dilakukan secara tanpa hak, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di pabrik obat, rumah sakit, lembaga penelitian dan pendidikan, balai pengobatan, dan puskesmas, serta Terdakwa juga tidak bekerja sebagai pedagang besar farmasi, atau seorang dokter, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya dapat diketahui Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tergolong atau termasuk dalam pengertian membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat diketahui jika Terdakwa bukanlah termasuk subjek yang tersebut secara jelas dan terbatas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 sebagai subjek yang dapat diberikan izin oleh Menteri Kesehatan untuk melakukan proses mengedarkan, menyalurkan, menyerahkan, menerima penyerahan, memindahtangankan, mengangkut, memiliki, menyimpan, dan membawa psikotropika, akan tetapi Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang tergolong atau termasuk dalam pengertian membawa psikotropika, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang “tanpa hak” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ‘tanpa hak’ telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bms



Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa dan Penasehat hukumnya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan tertib selama mengikuti persidangan, mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa bukan merupakan target operasi polisi dan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa masih mempunyai masa depan yang panjang;
6. Lapas di juluki crime university oleh masyarakat, oleh karenanya apabila Terdakwa berlama-lama di Lapas maka dikhawatirkan tidak akan tercapai tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa. Karena di lapas peredaran narkoba masih dapat terjadi. Bukan tidak mungkin, seseorang yang awalnya pecandu akan menjadi pengedar narkoba ketika menjalani hukuman;

Maka oleh Majelis Hakim, alasan-alasan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani Pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sudah jelas diuraikan, bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, ternyata memuat ketentuan penjatuhan pemidanaan minimal dan maksimal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai konsep keadilan dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Memang tujuan hukum bukan hanya keadilan, melainkan juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum dapat mengakomodasi ketiganya. Namun, hakikat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitan hukum, sebab membicarakan hukum jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan;

Menimbang bahwa kaidah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan akan memudahkan bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya, karena dengan integrasi moral yang tinggi dapat menerapkan kaidah hukum tersebut. Namun, jika kaidah hukumnya samar bagi hakim, maka terbuka peluang untuk menjatuhkan putusan berdasarkan keadilan dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa Hakim sebagai penegak hukum memiliki peran melakukan penemuan hukum terhadap kasus yang ditangani. Penemuan hukum ini sepatutnya harus memperhatikan dari fakta-fakta hukum konkret yang terjadi (*das sein*) yang kemudian fakta konkret tersebut kemudian dipadankan lagi pada proses aturan hukum yang baik (*das sollen*) untuk dapat menciptakan pertimbangan serta kesimpulan putusan;

Menimbang bahwa kebebasan hakim dalam mengadili perkara pidana yang perlu mendapat jaminan perlindungan agar tidak ada intervensi kekuasaan dan kepentingan, jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam menjalankan tugas peradilan dijamin dalam Konstitusi Negara Indonesia dan undang-undang;

Menimbang bahwa setiap undang-undang pada dasarnya dibentuk secara universal dan berlaku umum (*in abstracto*) maka peraturan perundang-undangan pada saat diterapkan dapat menemui hambatan, sehingga dengan sendirinya perlu adanya upaya harmonisasi antara aspek normatif dengan aspek implementatif. Hakim sebagai pihak yang mempunyai otoritas untuk menerapkan dan mengimplementasikan undang-undang mempunyai tanggung jawab yang besar dalam implementasinya;

Menimbang bahwa dari seluruh undang-undang yang di dalamnya memuat ancaman minimum khusus, tidak ditemukan adanya satu klausul pun yang mengatur mengenai kemungkinan penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam hal ditemukan fakta bahwa bobot dan kadar kesalahan seorang Terdakwa yang sangat kecil;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 menyatakan bahwa meskipun perbuatan Terdakwa menguasai narkoba terbukti, tetapi dalam melihat unsur tersebut perlu dipertimbangkan juga mengenai maksud dan tujuan dari penguasaan atau pemilikan narkoba tersebut secara kontekstual, apakah untuk digunakan sendiri ataukah diperjualbelikan;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa secara kontekstual, proses mengkualifisir perbuatannya akan tepat, menyeluruh, dan tidak sekadar secara tekstual menghubungkan perbuatan dengan kalimat dalam Undang-undang tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa unsur “tanpa hak melakukan Percobaan menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dalam rumusan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika masih harus dibuktikan lebih lanjut mengenai *mens rea* ataupun tujuan dari Terdakwa dari perbuatan percobaan menerima tersebut, apakah untuk dijual kembali, atau untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa menurut Harifin Tumpa, prinsip kepastian hukum tetap harus dikedepankan oleh para penegak hukum khususnya hakim dan hanya dalam hal-hal yang eksepsional, penyimpangan terhadap suatu peran hukum yang telah ada dapat dilenturkan penafsirannya, karena hakim bukan hanya corong undang-undang (*la bouche de la loi*) melainkan wajib mencari nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum yang progresif dan responsif. Kaidah bahwa penyimpangan terhadap hukum tertulis merupakan hal eksepsional membawa makna bahwa penyimpangan tersebut tidak berlaku umum dan seolah-olah menggantikan kaidah yang telah diatur dalam undang-undang. Oleh karena hakim bukan pembentuk undang-undang, maka hal yang sifatnya eksepsional tersebut hanya berlaku secara kasuistis;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 pada bagian rumusan hukum kamar pidana angka 3 disebutkan “dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkoba sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” kemudian dikaitkan dengan Surat Edaran

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 pada bagian rumusan hukum kamar pidana angka 2 huruf a disebutkan “dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada SEMA Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP”;

Menimbang bahwa dalam huruf b SEMA Tersebut disebutkan “dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* SEMA Nomor 4 tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan”;

Menimbang bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Pidana huruf A angka 1 SEMA Nomor 03 Tahun 2015 disebutkan “Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP) Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan kualifikasi tindak pidana tetap harus mengacu kepada surat dakwaan, namun ternyata setelah mempertimbangkan keseluruhan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang hendak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka Majelis Hakim tetap akan menggunakan kualifikasi sebagaimana disebut dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi dengan menyimpangi ketentuan minimum khususnya, sehingga pemidanaan sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan merupakan pemidanaan yang paling tepat dan dirasa adil bagi kesalahan Terdakwa, yang juga diharapkan dengan waktu tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa agar jera terhadap perbuatan pidana, khususnya berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kejahatan Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan secara cermat mengenai kepemilikan aktual dari barang bukti berupa 40 (empat puluh) paket serbuk kristal sebagaimana yang ditemukan di lokasi penangkapan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Raga Kus Pamukti, Saksi Rizkiana yang tidak dibantah oleh Terdakwa, serta dikuatkan dengan alat bukti lainnya, terungkap bahwa:

- Saksi Rizkiana menitip pembelian 1 (satu) paket serbuk kristal melalui saksi Raga Kus Pamukti;
- Saksi Raga Kus Pamukti membeli 3 (tiga) paket dari seseorang bernama Petet (DPO), dengan rincian: 1 paket untuk Saksi Rizkiana dan 2 paket untuk Saksi Raga sendiri;

Dengan demikian, dari total 40 (empat puluh) paket yang ditemukan di TKP tidak ada satupun yang dimiliki oleh Terdakwa. Dimana 1 paket milik saksi Rizkiana, sedangkan 2 (dua) paket merupakan milik saksi Raga Kus Pamukti, dan sisanya yaitu 37 (tiga puluh tujuh) paket adalah milik saudara Petet (DPO), yang hingga kini belum tertangkap dan masih dalam pencarian aparat penegak hukum. Terdakwa hanya berperan menemani Saksi Rizkiana untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan upah akan dapat menggunakan sabu bersama saksi Rizkiana;

Menimbang, bahwa dari total berat keseluruhan 40 paket tersebut, yaitu 12,3325 gram, maka secara logis dapat diperkirakan bahwa berat dari 1 (satu) paket milik Saksi Rizkiana tidak melebihi 1 gram, atau secara proporsional hanya sekitar 0,3083 gram per paket, apabila dibagi secara merata.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Asesmen Terpadu Nomor: R/006/IKA/PB.06.01/2025/BNBK tanggal 5 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Banyumas Iwan Irmawan, S.I.K., M.Si., disimpulkan bahwa Terdakwa tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, yang menunjukkan bahwa keterlibatan Terdakwa lebih cenderung kepada penyalahgunaan untuk diri sendiri. Hal ini bersesuaian dengan hasil pengujian urine Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3292/NNF/2024 tanggal 19 November 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik, Budi Santoso, S.Si., M.Si;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi delik sebagaimana tertulis dalam salah satu

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut yaitu “tanpa hak melakukan percobaan menerima narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, akan tetapi tujuan dari Terdakwa melakukan percobaan menerima narkotika jenis sabu tersebut ditujukan untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri serta dikaitkan dengan peran Terdakwa yang hanya menemani Saksi Rizkiana dengan imbalan akan menggunakan narkotika jenis sabu bersama, oleh karenanya menjadi tidak adil apabila menerapkan pidana tanpa menyimpangi ketentuan minimum khusus dari pasal tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa atas uraian pertimbangan yang telah disampaikan tersebut, Majelis Hakim berpendirian ketentuan minimum khusus pada Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dalam perkara ini perlu disimpangi;

Menimbang bahwa cara pandang hakim yang berpendirian untuk menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dengan mengesampingkan nilai kepastian hukum demi untuk tercapainya keadilan substantif yang diyakininya, bersesuaian dengan teori prioritas (*priority principle*) yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yakni nilai keadilan berada di urutan pertama, selanjutnya kemanfaatan, dan ketiga barulah nilai kepastian hukum;

Menimbang bahwa selain dijatuhi pidana penjara maka terhadap Para Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang bahwa berkaitan dengan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah diuji secara cermat oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan percobaan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni mencoba Menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa terbukti melakukan percobaan menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, namun Berita Acara

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asesmen Terpadu Nomor: R/006/II/KA/PB.06.01/2025/BNNK tanggal 5 Februari 2025, dinyatakan bahwa Terdakwa tidak terindikasi sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap narkoba, melainkan lebih mengarah kepada penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal pecandu narkoba yang melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau sosial, baik di lembaga rehabilitasi milik pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh pemerintah;

Menimbang bahwa dalam konteks ini, meskipun Terdakwa terbukti tanpa hak melakukan percobaan menerima Narkoba golongan I, namun karena yang bersangkutan juga merupakan seorang pecandu sebagaimana dibuktikan secara medis dan hukum, maka demi kepentingan pemulihan dan pencegahan residivisme, penghukuman terhadap Terdakwa tidak hanya cukup berupa pidana penjara, melainkan harus juga disertai penetapan rehabilitasi medis sebagaimana dimungkinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa rehabilitasi medis terhadap Terdakwa bukan semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk belas kasihan, melainkan merupakan bagian dari pendekatan hukum yang integral dan berbasis pemulihan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Narkotika, untuk memutus siklus kecanduan serta mencegah perbuatan serupa di kemudian hari;

Menimbang bahwa untuk efektivitas pelaksanaan rehabilitasi medis tersebut dan agar tetap berada dalam sistem pengawasan negara, maka rehabilitasi medis terhadap Terdakwa seyogianya dijalankan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki program rehabilitasi narkoba dan terdaftar secara resmi, yang lokasinya paling dekat dengan domisili/kediaman Terdakwa, guna memudahkan pemantauan serta mendukung proses reintegrasi sosial pasca-pemidanaan;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, juga patut dan beralasan secara hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan sosial di Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki program rehabilitasi narkoba yaitu Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIB Purwokerto selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisikan 40 (empat puluh) paket plastik klip masing-masing didalamnya berisi gulungan lakban warna merah dan tisu sebagai pembungkus plastik klip yang berisiserbuk kristal diduga sabu dengan berat netto 12,3325 (dua belas koma tiga tiga dua lima) gram;
- 2) 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi warna biru dengan nomor whats app 0895321088306. IMEI 1863917069938661 IMEI 2 863917069938679.
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan No.Pol R-2365-IH4.1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda warna Hitam No. Pol : R-2365-IH dengan Noka:MH1JM8111MK839111, Nosin: JM81E1841189, atas nama pemilik Irfan Arifin alamat Desa Karang Sari Rt 004 Rw 001 Kel. Kembaran Kab. Banyumas berikut STNK5.
- 4) 1 (satu) botol urine sdr. Rizkiana Nanda Saputra Als Dalo Bin Kustono
- 5) 3 (tiga) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax,®1 Alprazolam Tablet 1 mg didugapsikotropika;
- 6) 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 7) 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam dengan nomor whatsapp 085600191566. IMEI 1862945067328776 IMEI 2 8629450673287689.
- 8) 1 (satu) botol urine sdr. Puput Widiyanto Bin Suryanto;
- 9) 9 (sembilan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Tablet 1 mg masing-masing lembar berisi 10(sepuluh) butir total 90 (sembilan puluh) butir obat diduga psikotropika;
- 10) 1 (satu) buah tas warna coklat kombinasi hitam;
- 11) 1 (satu) buah timbangan dengan tertera tulisan CHQ HWH® POCKET SCALE
- 12) 1 (satu) buah handphone OPPO warna biru dengan nomor whats app 085278043272. IMEI 1863796073880451 IMEI 2 86379607388044414.
- 13) 1 (satu) botol urine sdr. raga kus pamukti als aga heldan bin kustianto;
- 14) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda warna hitam No.Pol : R-2365-IH dengan Noka : MH1JM8111MK839111, Nosin: JM81E1841189, atas nama pemilik Irfan Arifin alamat Desa Karang Sari RT/RW 004/001 Kel. Kembaran Kab. Banyumas berikut STNK;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta persidangan diketahui penuntutan perkara a quo dilakukan secara *splitsing* dengan perkara pidana Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Bms atas nama Terdakwa RIZKIANA NANDA SAPUTRA ALS DALLO BIN KUSTONO dan perkara pidana nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bms RAGA KUS PAMUKTI ALS AGA HELDAN BIN KUSTIANTO, barang bukti dalam perkara a quo saling berkaitan dan digunakan juga dalam perkara nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Bms atas nama Terdakwa RIZKIANA NANDA SAPUTRA ALS DALLO BIN KUSTONO dan perkara pidana nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bms RAGA KUS PAMUKTI ALS AGA HELDAN BIN KUSTIANTO tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut kembalikan kepada Penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bms RAGA KUS PAMUKTI ALS AGA HELDAN BIN KUSTIANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya,
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *jo.* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Puput Widiyanto Bin Suryanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan percobaan menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan "Tanpa hak membawa psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di lapas yang memiliki program rehabilitasi yaitu Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Purwokerto selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisikan 40 (empat puluh) paket plastik klip masing-masing didalamnya berisi gulungan lakban warna merah dan tisu sebagai pembungkus plastik klip yang berisiserbuk kristal diduga sabu dengan berat netto 12,3325 (dua belas koma tiga tiga dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi warna biru dengan nomor whats app 0895321088306. IMEI 1863917069938661 IMEI 2 863917069938679.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan No.Pol R-2365-IH4.1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda warna Hitam No. Pol : R-2365-IH dengan Noka:MH1JM8111MK839111, Nosin: JM81E1841189, atas nama pemilik Irfan Arifin alamat Desa Karangsari Rt 004 Rw 001 Kel. Kembaran Kab. Banyumas berikut STNK5.
 - 1 (satu) botol urine sdr. Rizkiana Nanda Saputra Als Dalo Bin Kustono
 - 3 (tiga) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax,®1 Alprazolam Tablet 1 mg diduga psikotropika;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam dengan nomor whatsapp 085600191566. IMEI 1862945067328776 IMEI 2 8629450673287689.
 - 1 (satu) botol urine sdr. Puput Widiyanto Bin Suryanto;
 - 9 (sembilan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Tablet 1 mg masing-masing lembar berisi 10(sepuluh) butir total 90 (sembilan puluh) butir obat diduga psikotropika;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan dengan tertera tulisan CHQ HWH ® POCKET SCALE

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone OPPO warna biru dengan nomor whats app 085278043272. IMEI 1863796073880451 IMEI 2 86379607388044414.
- 1 (satu) botol urine sdr. raga kus pamukti als aga heldan bin kustianto;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda warna hitam No.Pol : R-2365-IH dengan Noka : MH1JM8111MK839111, Nosin: JM81E1841189, atas nama pemilik Irfan Arifin alamat Desa Karang Sari RT/RW 004/001 Kel. Kembaran Kab. Banyumas berikut STNK;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bms atas nama Terdakwa Raga Kus Pamukti;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari JUMAT, tanggal 16 Mei 2025, oleh kami, DWI PUTRA DARMAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, BILDEN, S.H. dan ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDODO ANGGUN THAARIQ, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh AHMAD ARIF HIDAYAT, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bilden, S.H.

Dwi Putra Darmawan, S.H.

Annisssa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widodo Anggun Thaariq, S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bms